

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 16/HK.01/1310/2023 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 107 TAHUN 2023, 3 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 16/HK.01/1310/2023 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 .

- ABSTRAK
- : - bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya periode 2018-2023 dan telah ditetapkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya periode 2023-2028, terjadi perubahan keanggotaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999 PKPU No 15 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 16/HK.01/1310/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 30 Juli 2023
 - Lampiran 1 halaman